



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nureli Lase Alias Ama Nike**
2. Tempat lahir : Hou
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nur'eli Lase Alias Ama Nike** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nur'eli Lase Alias Ama Nike**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Nur'eli Lase Alias Ama Nike** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi pekan Desa Siofabanua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Betieli Lase Alias Ama Jernih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib, ketika saksi korban Betieli Lase Alias Ama Jernih bersama istrinya sedang berada di Pekan yang terletak di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato untuk berbelanja, lalu pada saat istri saksi korban sedang berbelanja saksi korban menunggu dipinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa Nur'eli Lase Alias Ama Nike datang dari arah depan melewati saksi korban dengan berjalan kaki dan tanpa saksi korban sadari tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang membuat saksi korban terjatuh di atas aspal, dimana siku tangan kanan saksi korban mengalami luka memar karena terbanting di atas aspal, selanjutnya saksi korban berdiri dan pada saat itu juga terdakwa yang sudah berada tepat dihadapan saksi korban langsung mengambil sebilah pisau dari saku celana belakangnya dengan menggunakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya kemudian mencoba menusukkannya kearah saksi korban, namun saksi korban berhasil menahannya sehingga pisau tersebut mengenai lengan kanan bawah bagian belakang saksi korban sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah setelah itu masyarakat yang ada disekitar pekan yang melihat kejadian tersebut datang meleraikan dan akhirnya saksi korban berangkat menuju Puskesmas Bawolato untuk mendapatkan perawatan medis, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan rasa sakit pada tubuhnya sesuai Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/1202/Yankes/2020, tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu selaku Dokter di UPTD Puskesmas Bawolato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan berukuran diameter 3 cm berwarna kebiruan;
- Dijumpai luka robek pada lengan kanan bawah bagian belakang, berukuran panjang 1 cm ; lebar 0,2 cm ; dalam 0,3 cm ; pinggir luka rata dan sekitar luka berwarna kebiruan.

Kesimpulan :

- Luka memar pada siku tangan kanan korban diakibatkan karena trauma benda tumpul;
- Luka robek pada lengan kanan bawah korban diakibatkan karena trauma benda tajam;

Serta akibat dari luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas, menghalangi aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut sangat terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Betieli Lase Alias Ama Jernih, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadi pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi pekan desa Siofabanua;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Nureli Lase Alias Ama Nike, laki-laki umur 39 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Hou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa meninju kepala bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan tangan siku tangan kanan saksi korban menjadi memar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban dan istri saksi korban sedang di pekan desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, istri saksi korban sedang berbelanja sedangkan saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban, secara tiba-tiba datang Terdakwa melintas dan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dan membuat siku tangan kanan saksi korban menjadi memar, saksi korban langsung berdiri dan saksi korban melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban dan saksi korban langsung cepat menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah, seketika itu warga yang disekitar kejadian langsung meleraai saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan warga membawa saksi korban ke Puskesmas Bawolato untuk berobat;
- Bahwa saksi korban mengalami luka memar pada siku tangan, luka robek di lengan kanan bawah bagian belakang dan bengkak pada kepala;
- Bahwa saksi korban tidak ada di rawat inap di Rumah Sakit, hanya rawat jalan;
- Bahwa bekas luka yang saksi korban alami sudah hilang, namun saksi korban masih merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangannya juga ada menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau penusuk dengan panjang 7 (tujuh) centimeter;
- Bahwa mengenai biaya perobatan yang saksi korban alami Terdakwa tidak ada membantu biaya perobatan;
- Bahwa saksi korban dipukul pada bagian kepala bagian kanan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban mau memaafkan kesalahan Terdakwa akan tetapi saksi korban meminta proses hukum tetap berjalan;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Selama'ati Alias Ama Celsi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Betieli Lase Alias Ama Jernih;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi pekan desa Siofabanua;
 - Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Nureli Lase Alias Ama Nike, laki-laki umur 39 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Hou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
 - Bahwa Terdakwa sudah meninju kepala bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan tangan siku tangan kanan saksi korban menjadi luka memar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang di pekan desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, saksi melihat saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban, secara tiba-tiba datang Terdakwa melintas dan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dan membuat siku tangan kanan saksi korban menjadi memar, saksi korban langsung berdiri dan saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban dan saksi korban langsung cepat menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah, seketika itu warga yang disekitar kejadian langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan warga membawa saksi korban ke Puskesmas Bawolato untuk berobat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami luka memar pada siku tangan, luka robek di lengan kanan bawah bagian belakang dan bengkok pada kepala;
- Bahwa saksi korban tidak ada di rawat inap di Rumah Sakit, hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangannya juga ada menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau penusuk dengan panjang 7 (tujuh) centimeter;
- Bahwa mengenai biaya perobatan yang saksi korban alami Terdakwa tidak ada membantu biaya perobatan;
- Bahwa saksi korban dipukul pada bagian kepala bagian kanan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan pada persidangan ini mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Betieli Lase Alias Ama Jernih;
- Bahwa Terdakwa meninju kepala saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke aspal;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi pekan Desa Siofabanua;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun tidak dilaporkan karena Terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nureli Lase Alias Ama Nike telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Betieli Lase Alias Ama Jernih;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi Pekan Desa Siofabanua;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dan membuat siku tangan kanan saksi korban menjadi memar, kemudian saksi korban langsung berdiri dan Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban dan saksi korban langsung cepat menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah, seketika itu warga yang disekitar kejadian langsung melerai saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan warga membawa saksi korban ke Puskesmas Bawolato untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangannya juga ada menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau penusuk dengan panjang 7 (tujuh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada siku tangan, luka robek di lengan kanan bawah bagian belakang dan bengkak pada kepala;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Nureli Lase Alias Ama Nike** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Nureli Lase Alias Ama Nike telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Betieli Lase Alias Ama Jernih pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya dipinggir jalan lokasi Pekan Desa Siofabanua, dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh ke aspal dan membuat siku tangan kanan saksi korban menjadi memar, kemudian saksi korban langsung berdiri dan Terdakwa mengambil sebilah pisau dari saku celana bagian belakang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher saksi korban dan saksi korban langsung cepat menangkis pisau tersebut dan mengenai lengan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah sehingga saksi korban mengalami luka memar pada siku tangan, luka robek di lengan kanan bawah bagian belakang dan bengkak pada kepala sebagaimana dalam *Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/1202/Yankes/2020*, tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu selaku Dokter di UPTD Puskesmas Bawolato dengan kesimpulan:

- Luka memar pada siku tangan kanan korban diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bawah korban diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nureli Lase Alias Ama Niketersebut** diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.